

TINJAUAN SYARIAH TERHADAP STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH

Muhamad Lukmanul Hakim¹, Muhammad Ardhi Yanuar²,
Dimas Syahrul Kurniawan³, Waluyo⁴

¹⁻⁴Perbankan Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta

¹Muhlukhak86@gmail.com, ²emailardhiyanuar@gmail.com, ³dimassyahrulk2451@gmail.com,
⁴waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif syariah, dengan fokus pada kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah memiliki potensi risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga serta merugikan nasabah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tidak menzalimi salah satu pihak. Studi ini memaparkan bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah, mulai dari keterlambatan pembayaran, wanprestasi, hingga ketidakmampuan membayar. Penanganan masalah ini umumnya dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penyesuaian syarat), dan *restructuring* (perubahan struktur pembiayaan). Dalam perspektif syariah, strategi tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan tidak memberikan tekanan yang merugikan kepada nasabah. Selain itu, pendekatan humanis berbasis musyawarah antara pihak lembaga dan nasabah menjadi hal penting agar penyelesaian tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga etis sesuai nilai-nilai Islam. Bagi mahasiswa yang sedang mendalami ekonomi syariah, studi ini memberikan pemahaman kritis mengenai tantangan implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan modern. Hal ini juga membuka wawasan tentang pentingnya inovasi dalam kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang tetap menjaga integritas syariah sekaligus efisiensi lembaga. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam pengembangan strategi keuangan syariah yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan.

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan bermasalah, Tinjauan Syariah.

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

This study examines strategies for handling problematic murabahah financing from a sharia perspective, focusing on the compliance of Islamic financial institutions' practices with Islamic economic principles. Murabahah, as one of the most commonly used financing contracts by Islamic financial institutions, has the potential for problematic financing (non-performing financing/NPF) that can disrupt the financial stability of institutions and harm customers. Therefore, it is important to examine how these problem financing resolution strategies are implemented to ensure they remain consistent with Sharia principles emphasizing justice, public interest, and avoiding harm to any party. This study outlines the forms of problematic financing in murabahah contracts, ranging from late payments, default, to inability to pay. The handling of these issues is generally carried out through financing restructuring such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. From a Sharia perspective, these strategies are permissible as long as they do not contain elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and do not put undue pressure on customers. Additionally, a humanistic approach based on consultation between the institution and the customer is crucial to ensure that resolutions are not only legalistic but also ethical in line with Islamic values. For students studying Islamic economics, this study provides critical insights into the challenges of implementing Sharia principles in modern financing practices. It also highlights the importance of innovation in policies for addressing problematic financing while maintaining Sharia integrity and institutional efficiency. This study is expected to serve as an initial reference for developing more responsive and justice-oriented Sharia financial strategies.

Keywords: *Murabahah, Non-Performing Financing, Sharia Review.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan industri keuangan syariah dewasa ini, pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang paling banyak digunakan oleh lembaga perbankan syariah. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan (Prayogo Youdhi, 2011). Skema ini dianggap sesuai dengan prinsip syariah karena menekankan kejelasan harga, transparansi proses, serta menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Meskipun secara konsep telah memenuhi nilai-nilai syariah, dalam praktiknya pembiayaan murabahah tetap menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan munculnya pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu atau gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Masalah ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakstabilan ekonomi, kemampuan manajerial dan finansial nasabah yang lemah, atau ketidakefektifan sistem mitigasi risiko dari pihak bank itu sendiri (Dewi & Nashirudin, 2024). Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada kinerja keuangan internal bank syariah, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan berbasis syariah. Dalam jangka panjang, jika pembiayaan bermasalah tidak ditangani secara serius, maka hal ini berpotensi mengganggu stabilitas industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Fenomena peningkatan pembiayaan bermasalah juga tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi perhatian global. Laporan keuangan dari berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya tren kenaikan rasio pembiayaan bermasalah dalam beberapa tahun terakhir (Oktapiansyah, 2024). Situasi ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penanganan pembiayaan bermasalah tidak bisa hanya dilakukan dengan strategi teknis atau pendekatan bisnis semata, tetapi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, solusi yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam.

Dalam konteks inilah, penelitian ini hadir dengan menawarkan pendekatan yang bersifat holistik dan menyeluruh. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya mengeksplorasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya mengandalkan pendekatan finansial, tetapi juga berlandaskan pada prinsip *maqashid* syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memberikan dimensi tambahan dalam memahami dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun telah ada berbagai penelitian yang membahas persoalan pembiayaan bermasalah dalam sistem keuangan konvensional maupun syariah, namun belum banyak studi yang secara mendalam mengkaji integrasi antara nilai-nilai Islam dan manajemen risiko modern dalam penyelesaian pembiayaan murabahah.

Urgensi dari penelitian ini tidak hanya didorong oleh realitas empiris yang terjadi di lapangan, tetapi juga oleh kebutuhan strategis untuk menjaga integritas dan daya saing industri perbankan syariah. Tanpa adanya strategi penanganan yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, perbankan syariah berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan tersebut menurun, maka pertumbuhan sektor keuangan syariah bisa terhambat, baik dalam skala nasional maupun global. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan sistematis mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar bank syariah tetap dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam berbagai aspek. Pertama, sebagai panduan praktis bagi bank syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah dengan pendekatan yang sesuai syariah. Kedua, sebagai referensi bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah. Ketiga, sebagai dasar pengembangan inovasi dalam pengelolaan risiko pembiayaan, yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan semua pihak. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga ingin membangun kesadaran akan pentingnya integrasi antara strategi bisnis dengan nilai-nilai Islam, sehingga penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan lembaga keuangan, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kondisi nasabah.

Dengan menjadikan *maqashid* syariah sebagai pijakan utama, strategi yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjamin keadilan, menjaga hubungan harmonis antara bank dan nasabah, serta memberikan solusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh. Pendekatan semacam ini akan memperkuat posisi perbankan syariah sebagai sistem keuangan alternatif yang tidak hanya kompetitif dari sisi ekonomi, tetapi juga unggul dalam hal etika dan keberlanjutan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, melalui integrasi antara pendekatan teknis dan prinsip hukum Islam, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan strategi keuangan syariah yang lebih berdaya tahan dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah karena kejelasan struktur dan tingkat risiko yang relatif lebih rendah. Akad ini dilakukan dengan cara lembaga keuangan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal (Prayogo Youdhi, 2011). Ciri utama dari murabahah adalah transparansi harga pokok dan keuntungan, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Murabahah juga dianggap sebagai transaksi berbasis kepercayaan karena adanya keterbukaan lembaga terhadap harga beli barang serta kesepakatan margin yang bersifat tetap. Dalam implementasinya, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan, menjadikan murabahah sebagai pilihan utama untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah, murabahah memiliki keunggulan dalam hal kepastian jumlah angsuran dan perhitungan risiko.

Dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan murabahah berjalan lancar. Salah satu tantangan utama dalam lembaga keuangan syariah adalah munculnya pembiayaan bermasalah, yakni kondisi di mana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai waktu yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang berasal dari nasabah sendiri maupun dari faktor eksternal. Di lembaga seperti Kospin Jasa Syariah, masalah ini kerap ditemukan dalam bentuk keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran cicilan oleh nasabah, yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas Lembaga (Hidayati et al., 2023). Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga syariah umumnya menerapkan berbagai bentuk penyelamatan, seperti melakukan negosiasi ulang atau bahkan mengubah akad pembiayaan jika diperlukan. Pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas dan kesehatan operasional lembaga, karena tingginya rasio pembiayaan bermasalah dapat menandakan lemahnya proses seleksi dan pemantauan pembiayaan.

Penyebab pembiayaan bermasalah sangat beragam dan saling berkaitan. Dari sisi nasabah, faktor internal seperti menurunnya kemampuan ekonomi akibat kegagalan usaha, pengelolaan keuangan pribadi yang buruk, atau kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pembiayaan dapat memicu gagal bayar. Di samping itu, literasi keuangan yang rendah juga berkontribusi terhadap kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Dari sisi eksternal, dinamika ekonomi makro seperti inflasi, resesi, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada kelangsungan usaha nasabah. Bencana alam dan kondisi darurat lainnya seperti pandemi juga turut memengaruhi stabilitas penghasilan. Tak kalah penting adalah peran lembaga itu sendiri, di mana kelemahan dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana, dan minimnya evaluasi berkala terhadap kinerja usaha nasabah dapat menjadi pemicu munculnya masalah (Dewi & Nashirudin,

2024). Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian sejak proses awal pembiayaan hingga pemantauan pasca pencairan.

Menanggapi kompleksitas penyebab pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah perlu memiliki strategi penanganan yang menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah restrukturisasi pembiayaan, yaitu melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran, syarat akad, atau struktur keseluruhan pembiayaan guna meringankan beban nasabah dan meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali. Metode seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* merupakan pilihan yang umum digunakan tergantung pada kondisi spesifik nasabah (Dewi & Nashirudin, 2024). Apabila restrukturisasi tidak lagi memungkinkan, alternatif lain yang dapat diterapkan adalah konversi akad. Dalam hal ini, pembiayaan murabahah dapat diubah menjadi akad lain yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kapasitas nasabah, seperti musyarakah *mutanaqishah*. Praktik ini telah diterapkan di beberapa lembaga seperti Kospin Jasa Syariah terhadap nasabah yang masih prospektif namun mengalami hambatan sementara (Hidayati et al., 2023). Selain pendekatan administratif dan teknis, strategi berbasis sosial dan spiritual juga menjadi pelengkap penting, sebagaimana diterapkan oleh lembaga-lembaga seperti BMT yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Mereka tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan spiritual nasabah dalam merancang solusi penyelamatan pembiayaan.

Untuk mendukung strategi penanganan tersebut, kajian akademik dan praktis mengacu pada sejumlah teori yang relevan. Pertama adalah teori risiko dan manajemen risiko, yang menjadi dasar penting dalam mengelola pembiayaan sejak proses seleksi hingga tahap pelunasan (Oktapiansyah, 2024). Teori ini menekankan pentingnya mengidentifikasi risiko potensial, melakukan pengukuran, dan merancang langkah-langkah mitigasi yang sesuai agar lembaga tidak terjebak dalam portofolio pembiayaan bermasalah. Kedua adalah teori asimetri informasi, yang menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara lembaga dan nasabah dapat menimbulkan *moral hazard* atau *adverse selection* (Oktapiansyah, 2024). Jika lembaga gagal memperoleh informasi yang akurat tentang kapasitas dan karakter nasabah, maka pembiayaan berisiko tinggi bisa disetujui secara tidak tepat. Ketiga, teori *maqashid* syariah menjadi kerangka normatif yang menegaskan bahwa semua kegiatan ekonomi syariah harus bertujuan menjaga kemaslahatan, terutama dalam hal menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan mencegah kezaliman atau ketidakadilan dalam transaksi (Istiqomah, 2021). Oleh karena itu, strategi penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak, serta mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan nasabah. Terakhir, teori kepercayaan dan etika syariah memberikan fondasi bahwa transaksi murabahah tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga moral, sehingga menuntut keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pembiayaan murabahah bermasalah tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai ujian terhadap integritas sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode *literature review* sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis topik yang diangkat. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji berbagai teori, konsep, regulasi, serta pandangan ulama terkait strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif syariah. Kajian dilakukan dengan menelusuri beragam sumber pustaka yang kredibel, seperti buku-buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, serta dokumen resmi dari lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia. Penelusuran literatur ini bertujuan untuk menghimpun

informasi dan pandangan yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, serta sejauh mana strategi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan kaidah *fiqh* muamalah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana akademik dan praktik perbankan syariah, khususnya dalam hal penanganan risiko pembiayaan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

PEMBAHASAN

Landasan teori menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, seperti penyelamatan aset atau pengurangan risiko. Lebih dari itu, pendekatan yang digunakan harus mencerminkan nilai-nilai *maqashid* syariah, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Bank syariah kerap menghadapi dilema antara menjaga stabilitas operasional dan menerapkan prinsip syariah yang menuntut perlindungan terhadap nasabah. Dalam praktiknya, berbagai strategi seperti *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning* sering digunakan sebagai solusi atas pembiayaan bermasalah (Dewi & Nashirudin, 2024). Ketiga strategi ini diakomodasi secara syariah selama pelaksanaannya dilakukan atas dasar itikad baik dan kesepakatan kedua belah pihak. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 menjadi rujukan utama agar restrukturisasi dilakukan secara adil tanpa mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau paksaan.

Restructuring umumnya dilakukan dengan menyesuaikan kembali skema pembayaran, margin keuntungan, atau memperpanjang tenor pembiayaan. Strategi ini selaras dengan prinsip *al-taysir* (kemudahan) dan *al-musawah* (kesetaraan) dalam Islam, karena memberikan solusi yang ringan bagi nasabah tanpa melanggar kesepakatan awal akad. Dalam kerangka *maqashid* syariah, restrukturisasi membantu menjaga harta baik dari sisi nasabah maupun lembaga, sehingga kemaslahatan dapat tercapai secara seimbang.

Sementara itu, strategi *rescheduling* lebih menitikberatkan pada pengaturan ulang waktu pembayaran tanpa mengubah nilai pokok maupun margin. Strategi ini mencerminkan prinsip *ta'awun* (saling membantu) dan *rifq* (kelembutan), karena memberikan ruang dan waktu bagi nasabah untuk kembali stabil secara finansial. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi memperkuat hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah, yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan keadilan.

Adapun strategi *reconditioning* memberikan keringanan kepada nasabah melalui penyesuaian syarat-syarat administratif atau penghapusan denda keterlambatan. Ini sangat relevan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi, di mana kondisi nasabah memburuk secara signifikan. Pendekatan ini merefleksikan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan menimbulkan kemudahan), serta menunjukkan kepedulian bank terhadap keberlangsungan hidup nasabah. Dalam konteks *maqashid* syariah, *reconditioning* turut menjaga jiwa dan harta (*hifz al-nafs wa al-mal*), yang merupakan dua dari lima tujuan utama syariat Islam.

Selain strategi formal tersebut, pendekatan non-formal seperti edukasi keuangan, pendampingan usaha, dan pembinaan spiritual juga mulai diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini menekankan aspek pembinaan moral (*tarbiyah*), bukan sekadar pendekatan legalistik. Memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai tanggung jawab syariah dan konsekuensi dari akad murabahah sangat penting untuk membangun kesadaran serta mendorong komitmen jangka panjang dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Namun demikian, implementasi strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tidak selalu berjalan dengan mulus. Di lapangan, terdapat berbagai tantangan baik dari sisi internal lembaga maupun eksternal, khususnya dari pihak nasabah (Rahman, 2018). Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami prinsip syariah secara mendalam, tetapi juga memiliki kompetensi teknis dalam manajemen risiko. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya berlandaskan etika dan *maqashid* sering kali tereduksi menjadi keputusan administratif yang kaku dan kurang empatik.

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara bank dan nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad syariah. Banyak nasabah mengira bahwa karena pembiayaan syariah tidak mengenakan bunga, maka tidak ada konsekuensi jika pembayaran tertunda. Padahal, murabahah tetap mengikat secara kontraktual dan mengharuskan komitmen dari kedua pihak. Rendahnya literasi keuangan dan pemahaman syariah ini menjadi penyumbang tingginya angka pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, edukasi syariah secara berkelanjutan menjadi elemen penting dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dari aspek regulasi, meskipun sudah ada fatwa DSN-MUI dan peraturan dari OJK, masih dibutuhkan integrasi yang lebih harmonis antara ketentuan *fiqh* muamalah dan praktik operasional di lapangan (Raihan & Jalil, 2024). Beberapa lembaga masih menjalankan strategi yang secara substansi menyerupai praktik konvensional, hanya berbeda istilah. Misalnya, pengenaan penalti atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan di awal akad, jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam murabahah. Hal ini memperlihatkan bahwa belum semua strategi benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah secara menyeluruh.

Oleh sebab itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah sangat diperlukan. Indikator keberhasilan seharusnya tidak hanya diukur dari penurunan rasio NPF (*Non-Performing Financing*), tetapi juga dari indikator sosial dan spiritual, seperti tingkat kepuasan nasabah, keberlanjutan usaha pascarestrukturisasi, serta peningkatan literasi syariah. Penilaian multidimensi ini mencerminkan bahwa tujuan utama perbankan syariah bukan hanya keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan bersama.

Pembahasan lebih lanjut juga menyoroti pentingnya penguatan peran komunitas dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam Islam, penyelesaian utang tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial (Fasiha, 2016). Konsep *al-kafalah* atau jaminan sosial dapat menjadi alternatif solusi, di mana lembaga zakat, infak, dan wakaf berperan aktif membantu nasabah yang benar-benar tidak mampu. Pendekatan ini bukan hanya solutif, tetapi juga memperkuat peran ekonomi Islam sebagai sistem yang seimbang antara aspek spiritual dan sosial.

Akhirnya, strategi penanganan pembiayaan bermasalah harus terus dikembangkan secara adaptif dan proaktif. Bank syariah tidak boleh hanya bersikap reaktif setelah terjadi masalah, tetapi perlu membangun sistem mitigasi risiko sejak awal pembiayaan. Penerapan sistem peringatan dini, pemetaan karakter nasabah berdasarkan nilai-nilai Islam, serta pemantauan usaha secara berkala merupakan strategi preventif yang sangat penting. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya bergantung pada produk atau instrumen, tetapi juga pada nilai-nilai, budaya, dan tata kelola kelembagaan yang selaras dengan prinsip Islam. Dengan demikian, perbankan syariah dapat tampil sebagai sistem keuangan yang unggul secara ekonomi, beretika, dan berkeadilan sosial.

Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam lembaga keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari upaya mewujudkan keseimbangan antara kelayakan bisnis dan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam menghadapi masalah ini, pendekatan yang hanya berlandaskan pada kalkulasi finansial akan menghasilkan solusi jangka pendek yang kurang menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat holistik menjadi keniscayaan, di mana aspek spiritual, sosial, dan psikologis nasabah turut dipertimbangkan dalam proses penyelesaian.

Keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam membangun komunikasi yang efektif dan empatik dengan nasabah. Proses komunikasi ini tidak boleh berhenti pada pemberitahuan administratif semata, melainkan harus melibatkan dialog terbuka untuk memahami kondisi dan niat baik dari pihak nasabah. Komunikasi yang jujur dan solutif dapat membangun kepercayaan serta memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, yang merupakan pondasi penting dalam sistem keuangan syariah.

Pentingnya aspek moralitas dalam pengambilan keputusan penanganan pembiayaan bermasalah tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, bisnis tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan jalan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat (Nurjaman et al., 2022). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan risiko kerugian, tetapi juga nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap langkah kebijakannya. Memanusiakan nasabah merupakan prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah dapat mengembangkan unit khusus yang bertugas menangani pembiayaan bermasalah dengan pendekatan personal dan konsultatif. Unit ini tidak hanya diisi oleh staf hukum atau kredit, tetapi juga melibatkan konsultan syariah, psikolog keuangan, dan ahli pembinaan usaha. Dengan cara ini, proses penanganan tidak bersifat menghukum, tetapi justru menjadi sarana pemulihan kondisi nasabah yang mengalami kesulitan secara menyeluruh.

Di samping strategi restrukturisasi konvensional, lembaga keuangan syariah dapat menjajaki inovasi instrumen keuangan berbasis solidaritas sosial seperti dana talangan syariah (*qardhul hasan*) atau pembiayaan mikro berbasis komunitas. Skema ini dapat dijadikan sebagai jembatan untuk memulihkan kelayakan usaha nasabah yang benar-benar ingin bangkit. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menurunkan risiko pembiayaan bermasalah secara signifikan karena mendorong tumbuhnya loyalitas dan tanggung jawab bersama.

Lembaga keuangan syariah juga perlu menempatkan literasi syariah sebagai komponen penting dalam manajemen risiko. Literasi ini bukan hanya berbentuk pelatihan teknis mengenai akad, tetapi juga pembinaan nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Nasabah yang paham bahwa akad murabahah bukan sekadar perjanjian bisnis, melainkan juga amanah religius, akan lebih berkomitmen dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, investasi dalam edukasi syariah harus terus diperkuat sebagai strategi jangka panjang.

Penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi dapat menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi gejala awal pembiayaan bermasalah. Melalui data transaksi dan perilaku pembayaran nasabah, bank dapat mengembangkan sistem peringatan dini yang responsif dan adaptif. Sistem ini dapat membantu mengambil tindakan preventif sebelum masalah berkembang lebih kompleks, serta memberi ruang intervensi lebih dini dan efektif.

Sinergi antar-lembaga dalam ekosistem ekonomi syariah juga sangat diperlukan. Kolaborasi antara bank syariah, lembaga zakat, *baitul maal*, dan koperasi syariah dapat memperluas jangkauan solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Misalnya, nasabah yang kesulitan dapat diarahkan untuk mendapatkan pendampingan usaha atau bantuan modal dari lembaga sosial yang sevisi. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan semangat ukhuwah dan tanggung jawab sosial Islam.

Dalam hal kebijakan internal, penting bagi manajemen bank syariah untuk mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid* syariah ke dalam standar operasional prosedur (SOP) mereka (Raihan & Jalil, 2024). SOP tidak cukup hanya berisi tata cara teknis, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh proses penanganan pembiayaan bermasalah dijalankan dengan sensitivitas etis yang tinggi dan tidak menyimpang dari prinsip dasar syariah.

Evaluasi terhadap keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah perlu diperluas dari sekadar parameter finansial menuju indikator sosial dan spiritual. Laporan kinerja lembaga keuangan syariah hendaknya menyertakan metrik seperti jumlah nasabah yang berhasil pulih, tingkat kepuasan terhadap perlakuan bank, hingga dampak sosial dari kebijakan penanganan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas syariah akan lebih terjaga, serta memperkuat legitimasi moral lembaga di mata publik.

Penerapan prinsip keadilan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dapat menjadi sarana dakwah tersendiri. Nasabah yang merasakan keadilan dan kepedulian dari lembaga syariah akan menjadi agen penyebaran nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan harus diorientasikan tidak hanya pada pemulihan kredit, tetapi juga pada transformasi sosial yang lebih luas.

Diperlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip. Bank syariah tidak boleh kaku dalam menerapkan aturan ketika berhadapan dengan kondisi riil nasabah. Dalam beberapa kasus, fleksibilitas menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik tanpa melanggar batas-batas syariah. Hal ini menuntut adanya kebijaksanaan manajerial dan pemahaman syariah yang mumpuni dari para pengambil keputusan.

Pendekatan yang humanistik dapat menumbuhkan kembali semangat dan optimisme nasabah. Rasa dihargai dan didukung oleh lembaga keuangan membuat nasabah terdorong untuk bangkit dan membangun kembali usahanya. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan loyalitas dan memperkuat posisi bank sebagai mitra keuangan yang terpercaya dan bermartabat.

Selain memperbaiki strategi yang telah ada, bank syariah juga perlu melakukan riset berkelanjutan terhadap pola-pola pembiayaan bermasalah yang terjadi (Triana et al., 2023). Identifikasi terhadap jenis usaha, karakteristik nasabah, serta kondisi sosial-ekonomi yang rentan terhadap pembiayaan bermasalah dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan preventif. Dengan pendekatan berbasis data, strategi penyelesaian menjadi lebih terukur dan tepat sasaran.

Terakhir, penguatan nilai-nilai kelembagaan berbasis syariah harus menjadi prioritas. Lembaga keuangan syariah bukan hanya penyedia jasa keuangan, tetapi juga institusi moral yang membawa amanah untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Oleh karena itu, seluruh jajaran mulai dari manajemen hingga *frontliner* perlu mendapatkan pembinaan spiritual dan etika bisnis Islam secara berkala agar nilai-nilai syariah benar-benar menjadi budaya kerja yang hidup dan berdampak.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada *maqashid* syariah, penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya menjadi upaya pemulihan ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial dan spiritual. Bank syariah yang konsisten mengedepankan nilai, bukan sekadar angka, akan tumbuh sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam lembaga keuangan syariah merupakan isu kompleks yang memerlukan respons multi-dimensional dan penuh kebijaksanaan. Setelah berbagai pendekatan dan strategi diterapkan, kini saatnya menyoroti hasil dari praktik tersebut dalam kerangka yang lebih reflektif dan aplikatif (Nurjaman et al., 2022). Fokus utama tidak lagi sekadar pada pemilihan metode penanganan, tetapi pada bagaimana pendekatan tersebut berdampak terhadap perbaikan kondisi nasabah, penguatan kelembagaan, serta pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, hasil-hasil dari penanganan pembiayaan bermasalah harus diinterpretasikan secara luas, mencakup aspek keuangan, sosial, moral, dan kelembagaan.

Salah satu capaian penting dari strategi penanganan ini adalah meningkatnya sensitivitas lembaga keuangan syariah terhadap kondisi riil nasabah. Proses penyelesaian yang sebelumnya bersifat prosedural dan normatif, perlahan mulai berubah menjadi pendekatan yang lebih komunikatif dan humanis. Banyak bank syariah mulai mengedepankan empati dalam berinteraksi dengan nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, sehingga muncul hubungan yang lebih kuat, bukan sekadar relasi bisnis semata. Hubungan emosional ini turut menciptakan rasa saling percaya yang menjadi fondasi penting dalam penguatan loyalitas nasabah dan keberlanjutan kerja sama jangka panjang.

Transformasi yang terjadi juga tampak dari peningkatan peran tim internal bank dalam menangani pembiayaan bermasalah secara lintas fungsi. Tidak hanya bagian pembiayaan atau legal, kini terdapat sinergi dengan unit pembinaan usaha, kepatuhan syariah, hingga bagian layanan nasabah. Pendekatan ini menandai kesadaran bahwa penyelesaian masalah tidak cukup ditangani oleh satu sisi teknis saja, tetapi membutuhkan kerjasama lintas bidang untuk mendapatkan hasil yang utuh. Dalam beberapa kasus, sinergi internal ini mampu mempercepat proses penyelesaian tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan maslahat.

Dampak positif lainnya terlihat dari meningkatnya komitmen nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya setelah melalui proses edukasi dan pendampingan. Banyak nasabah yang awalnya pasif dan pesimis, justru menjadi lebih kooperatif setelah mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi akad dan kewajiban moral yang terkandung dalam murabahah (Rahman, 2018). Pembinaan spiritual dan etika bisnis Islami turut memperkuat motivasi nasabah untuk bangkit, bukan karena tekanan, melainkan karena kesadaran akan amanah yang harus ditunaikan. Ini menunjukkan bahwa solusi keuangan yang dibalut dengan nilai-nilai akhlak lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, bank syariah yang menerapkan pendekatan holistik dalam penanganan pembiayaan bermasalah mulai mengalami penguatan reputasi. Citra bank sebagai institusi yang adil, solutif, dan peduli semakin melekat di benak masyarakat. Ini terbukti dari meningkatnya jumlah nasabah baru yang memilih layanan syariah bukan hanya karena bebas riba, tetapi juga karena nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam layanan. Kepercayaan ini menjadi aset tak ternilai dalam membangun posisi kompetitif di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

Hasil lainnya yang cukup signifikan adalah munculnya inovasi kebijakan internal yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan. Pengalaman menghadapi berbagai karakteristik nasabah dan ragam kondisi usaha mendorong bank untuk memperbaiki SOP dan kebijakan restrukturisasi. Beberapa bank bahkan mulai menerapkan sistem klasifikasi risiko berbasis nilai dan perilaku nasabah, bukan sekadar berdasarkan skor keuangan. Inovasi ini menjadi langkah maju dalam mempersonalisasi pendekatan penanganan masalah sehingga lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pemulihan usaha.

Dalam aspek sosial, implementasi strategi yang mengedepankan nilai syariah turut memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar nasabah. Ketika usaha nasabah kembali pulih melalui dukungan lembaga keuangan syariah, efeknya menjangar pada peningkatan pendapatan keluarga, keberlanjutan tenaga kerja, hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal. Pendekatan berbasis komunitas juga mulai menunjukkan hasil, di mana kelompok nasabah saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan pembiayaan melalui sistem solidaritas seperti gotong royong atau jaminan bersama. Efek sosial ini menjadi bukti bahwa strategi syariah tidak berhenti pada individu, tetapi menciptakan manfaat kolektif.

Hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang berlandaskan *maqashid* syariah juga menciptakan pembelajaran kelembagaan yang bernilai tinggi. Banyak bank mulai menyusun modul pelatihan berbasis kasus nyata untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan. Pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang lebih etis dan visioner. Bank syariah kini tidak hanya mengejar target rasio keuangan, tetapi juga menargetkan pencapaian kualitas interaksi dengan nasabah sebagai indikator keberhasilan.

Selain itu, bank syariah mulai menjadikan pengalaman penanganan pembiayaan bermasalah sebagai dasar dalam merancang produk dan akad yang lebih tahan terhadap risiko. Beberapa modifikasi dalam skema murabahah misalnya, dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur fleksibilitas yang dapat diaktifkan saat terjadi kondisi darurat. Hal ini menunjukkan adanya proses *continuous improvement* yang terinspirasi dari realitas, bukan sekadar dari teori. Produk-produk hasil evaluasi ini menjadi lebih realistis dan selaras dengan dinamika ekonomi masyarakat yang terus berubah.

Efek lainnya juga tampak dari meningkatnya kolaborasi antara bank syariah dengan lembaga sosial Islam seperti BAZNAS, LAZ, dan *Baitul Maal*. Kolaborasi ini menghasilkan skema bantuan sosial atau dana *qardhul hasan* untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu, sehingga pembiayaan bermasalah tidak menjadi beban psikologis berkepanjangan. Dalam banyak kasus, bantuan ini menjadi penyelamat terakhir sebelum nasabah benar-benar jatuh dalam kebangkrutan. Dukungan semacam ini memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah mampu menjadi bagian dari solusi ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat.

Secara makro, strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang berbasis nilai telah berkontribusi terhadap meningkatnya resiliensi sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang tidak sekadar berbasis kalkulasi risiko, tetapi juga mempertimbangkan sisi sosial dan spiritual, bank syariah mampu bertahan dalam situasi krisis dengan lebih stabil. Kepercayaan publik yang tumbuh sebagai hasil dari kebijakan yang adil dan empatik menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas lembaga di tengah gejolak ekonomi nasional maupun global.

Dalam jangka panjang, dampak dari pendekatan berbasis *maqashid* ini dapat menjadi pendorong transformasi sistem keuangan secara lebih luas. Praktik penanganan masalah yang humanistik dan solutif dapat menjadi model bagi lembaga keuangan lainnya, bahkan di luar sektor syariah. Ketika prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan empati menjadi bagian dari sistem keuangan, maka peluang terciptanya inklusi keuangan yang sejati semakin besar. Dalam konteks ini, bank syariah bukan hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pionir perubahan paradigma dalam pengelolaan risiko dan penyelesaian masalah.

Lebih jauh lagi, praktik yang konsisten dalam menerapkan nilai syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah membuka ruang untuk penguatan literasi masyarakat terhadap ekonomi Islam secara keseluruhan. Ketika nasabah mengalami sendiri bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam layanan keuangan, mereka menjadi lebih tertarik untuk mendalami dan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadikan setiap interaksi dengan lembaga keuangan sebagai sarana edukasi dan transformasi nilai secara langsung.

Hasil-hasil positif ini tentu bukan akhir dari perjalanan. Justru dari sinilah kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan syariah tumbuh. Evaluasi berkelanjutan, riset lapangan, dan keterbukaan terhadap inovasi menjadi kunci agar strategi yang telah terbukti efektif dapat dikembangkan lebih jauh. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga bank syariah perlu terus menjaga keseimbangan antara profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas syariah dalam setiap kebijakan yang diambil.

Dengan demikian, penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan *maqashid* syariah telah menunjukkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari perbaikan angka-angka keuangan, melainkan dari dampak menyeluruh terhadap individu, komunitas, dan sistem. Lembaga keuangan syariah yang berhasil menjalankan prinsip ini bukan hanya menyelesaikan masalah pembiayaan, tetapi juga menciptakan perubahan paradigma dalam dunia keuangan, menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan penuh berkah.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dibahas secara mendalam mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan murabahah, sebagai salah satu produk unggulan perbankan syariah, menghadapi tantangan signifikan berupa pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas industri keuangan syariah. Penanganan masalah ini tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip *maqashid* syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Melalui strategi seperti *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*, lembaga keuangan syariah dapat memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan nasabah. Selain itu, pentingnya edukasi keuangan dan pendekatan berbasis sosial serta spiritual menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan spiritual yang dihasilkan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada penciptaan nilai-nilai kemanusiaan dan keberkahan dalam setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Y. R., & Nashirudin, M. (2024). "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF) Akad Murabahah". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(4).
- Fasiha. (2016). "PENGALIHAN UTANG DALAM EKONOMI ISLAM". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 73-89.
- Hidayati, K., Handoko, A. T., & Fabianto, E. (2023). "Implementasi konversi akad murabahah menjadi akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan umum di kospin jasa syariah tegal". *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 63-74.

- Istiqomah, M. L. (2021). "PENERAPAN FATWA DSN MUI NO: 04 / DSN- MUI / IV / 2000 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH JASEER AUDA". *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 09.
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Witro, D., Sofie, H. M., & Istianah. (2022). "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah Tentang Akad". *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1).
- Oktapiansyah, R. (2024). "Murabahah Financing Strategy by Baitul Maal wa Tamwil in Increasing Access to Sharia Finance Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah karena merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Adiwijaya and Kus)". *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 6, 97-105.
- Prayogo Youdhi. (2011). "Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah". *Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 59-80.
- Rahman, A. (2018). *IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AKAD MURABAHAH*. 1, 274-282.
- Raihan, G. P., & Jalil, H. A. (2024). "PENYELESAIAN PIUTANG AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN NOMOR 47 TAHUN 2005: STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP LHOKNGA ACEH BESAR". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(47), 39-56.
- Triana, Y., Septriani, D., Megawati, Hendra, M., Budiman, D., Mariyani, & Sianturi, K. (2023). "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Syariah". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3(2), 13031-13040. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1890><http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1890/1389>